

BAGIAN 5

BADAN HUKUM RUMAH SAKIT

1. Pengertian Badan Hukum

Istilah subjek hukum berasal dari terjemahan bahasa Belanda yaitu *rechtssubject* atau *law of subject* (Inggris). Secara umum *rechtssubject* diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia dan badan hukum.⁽³⁰⁾ Subjek hukum memiliki kedudukan dan peran yang sangat penting di dalam bidang hukum, khususnya hukum keperdataan karena subjek hukum tersebut dapat mempunyai wewenang hukum.

Ridwan Halim dalam hal ini berpendapat bahwa subjek hukum adalah segala sesuatu yang pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum dan yang dapat menjadi subjek hukum ialah: manusia (*naturlijk person*) dan badan hukum (*rechtspersoon*), misalnya Pereroan Terbatas (PT), Yayasan, Perusahaan Negara (PN) dan Badan-badan pemerintah⁽³¹⁾.

³⁰ Titik Triwulan Tutik, 2008, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 40

³¹ A. Ridwan Halim, 1985, Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 29

Di dalam hukum, badan hukum atau perkumpulan dapat menjadi subjek hukum yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti manusia. Badan-badan dan perkumpulan-perkumpulan itu dapat memiliki kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantaraan pengurusnya, dapat digugat dan memnggugat di muka hakim. Badan atau perkumpulan tersebut dinamakan badan hukum (*rechtpersoon*) yang berarti orang (*persoon*) yang diciptakan oleh hukum⁽³²⁾. Berdasarkan hal ini maka ada suatu bentuk hukum (*rechtsfiguur*) yaitu badan hukum (*rechtspersoon*) yang mempunyai hak dan kewajiban hukum dan dapat mengadakan hubungan hukum.

Ridwan Halim berpendapat bahwa subjek hukum adalah segala sesuatu yang pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukumn dan yang dapat menjadi subjek hukum ialah : manusia (*naturlijk person*) dan badan hukum (*rechtpersoon*), misalnya Pereroan Terbatas (PT), Yayasan, Perusahaan Negara (PN) dan Badan-badan pemerintah⁽³³⁾.

Dalam *Black's Law Dictionary*, disebutkan pengertian legal persons ialah “*An entity such as corporation, created by*

³² CST, Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Kedelapan*, Balai Pustaka, Jakrta, hlm. 216.

³³ A. Ridwan Halim, 1985, *Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab*, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 29

law given certain legal rights and duties of a human being; a being, real or imaginary, who for the purpose of legal reasoning is treated more or less as a human being”⁽³⁴⁾

Dalam hal ini Sri Soedewi Masjchoen, berpendapat bahwa badan hukum adalah kumpulan orang-orang yang bersama-sama bertujuan untuk mendirikan suatu badan, yaitu : 1) berwujud himpunan, 2) harta kekayaan yang disendirikan untuk tujuan tertentu, dan dikenal dengan yayasan⁽³⁵⁾.

Berdasarkan berbagai pengertian tersebut di atas, pada saat ini dalam hukum modern, suatu badan, perkumpulan, atau suatu perikatan hukum dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban, jika memenuhi lima unsur persyaratan sebagai berikut⁽³⁶⁾:

- 1) Harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan subjek hukum yang lain;
- 2) Unsur tujuan ideal tertentu yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan;
- 3) Kepentingan sendiri dalam lalu-lintas hukum;

³⁴ Bryan A. Garner, 2004, *Black's Law Dictionary*, Eighth Edition, West Publishing Co, St. Paul-Minn, hlm. 1178

³⁵ Sri Soedewi Masjchoen dalam Salim HS, 2008, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Cetakan kelima, Jakarta, hlm. 26.

³⁶ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Setjen dan Kepaniteraan NKRI*, Cetakan Kedua, Jakarta, hlm. 71.

- 4) Organisasi kepengurusannya yang bersifat teratur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan internalnya sendiri;
- 5) Terdaftar sebagai badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Jenis-Jenis Badan Hukum

Dalam berbagai literatur dapat ditemukan berbagai pembagian bentuk badan hukum. Salah satunya adalah pembagian bentuk badan hukum yang dikemukakan oleh Chidir Ali yang membedakan macam badan hukum publik dan badan hukum perdata (badan hukum privat), yang dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Badan hukum publik yang dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu :
 - a) Badan hukum yang mempunyai teritorial
 - b) Badan hukum yang tidak mempunyai territorial

2) Badan hukum perdata

Dalam badan hukum keperdataan yang penting ialah badan-badan hukum yang terjadi atau didirikan atas pernyataan kehendak dari orang-perorangan. Disamping itu badan hukum publik pun dapat juga mendirikan suatu badan hukum keperdataan, misalnya Negara Republik Indonesia

mendirikan yayasan- yayasan, Perseroan Terbatas ((PT), Negara, dan lainnya, bahkan daerah-daerah otonom dapat mendirikan seperti bank-bank daerah.

Berbagai macam badan hukum perdata ini antara lain dapat dibedakan menjadi sebagai berikut :

- a) Perkumpulan (*vereniging*) diatur dalam Pasal 1653 KUH Perdata, juga Stb. 1870-64 dan Stb. 1939-570
- b) Perseroan Terbatas (PT) diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007
- c) Koperasi yang diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992;
- d) Yayasan yang diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2004;

3. Tujuan Badan Hukum

Rumah Sakit menurut Meijer adalah:

“Het ziekenhuis is een onderneming met een eigen karakter: het is gericht op medisch onderzoek en medische behandeling van opgenomen patienten. Het ziekenhuis is geen onderneming in de zin van een bedrijf dat is gericht op het maken

van winst of enig vermogensrechtelijke voordeel.”⁽³⁷⁾

Berdasarkan definisi ini dapat dijelaskan pula beda antara badan hukum Rumah Sakit dengan badan usaha lainnya. Fungsi pokok Rumah Sakit adalah melayani kepentingan publik yang berhubungan dengan hajat hidup manusia yang paling mendasar yakni kesehatan. Rumah Sakit, oleh karena itu dibebani kewajiban untuk menyelenggarakan fungsi sosial. Rumah Sakit, walaupun harus mencari sumber dana dalam pelayanannya, tetapi sumber dana dimaksud harus dikembalikan dalam bentuk pelayanan dan bukan untuk memupuk keuntungan di bidang Hukum harta Kekayaan. Hal inilah yang membedakan dengan badan usaha lainnya tersebut.

Dalam perkembangan penyelenggaraan Rumah Sakit, diketahui bahwa saat ini Rumah Sakit dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yakni:

- a. Menurut pemilik yaitu Rumah Sakit Pemerintah (*goverment hospital*) dan Rumah Sakit Swasta (*private hospital*).
- b. Menurut filosofi yang dianut, yaitu Rumah Sakit yang tidak mencari keuntungan (*non profit hospital*) dan

³⁷ Soerjono Soekanto dan Herkutanto, 1987, *Pengantar Hukum Kesehatan, Remadja Karya*: Bandung, hlm. 129.

Rumah Sakit yang mencari keuntungan (*profit hospital*).

- c. Menurut jenis pelayanan yang diselenggarakan yaitu Rumah Sakit Umum (*general hospital*) dan Rumah Sakit Khusus (*specialty hospital*).

Menurut lokasi Rumah Sakit yaitu: Rumah Sakit Pusat, dan Rumah Sakit Daerah. ⁽³⁸⁾

Pasal 18 Undang-Undang Rumah Sakit, jenis dan klasifikasi Rumah Sakit dirumuskan pada yang menyebutkan bahwa: "Rumah Sakit dapat dibagi berdasarkan jenis pelayanan dan berdasarkan pengelolannya." Sedangkan jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh rumah sakit dirumuskan dalam Pasal 19 UURS sampai dengan Pasal 23 UUURS.

Pasal 19 UURS disebutkan klasifikasi rumah sakit berdasarkan jenis pelayanannya, bahwa:

- (4). "Berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, Rumah Sakit dikategorikan dalam Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus.
- (5). Rumah Sakit Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.

³⁸ Soedarmono, et.al, 2000, *Reformasi Perumahsakitan Indonesia*, Bagian Penyusunan Program dan Laporan (Ditjen Yanmed Depkes RI –WHO): Jakarta , hlm. 86.

- (6). Rumah Sakit Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya.”

Penetapan klasifikasi Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus ini terkait dengan ruang lingkup atau cakupan layanannya. Rumah Sakit Umum diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun swasta, baik di tingkat pusat maupun daerah. Adapun untuk klasifikasi Rumah Sakit Khusus, diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun swasta, tersebar di seluruh wilayah Indonesia, namun terutama berada di kota-kota besar bahkan ada yang hanya terselenggara di Jakarta. Rumah Sakit yang dimaksudkan kategori ini antara lain:

- a. Rumah Sakit Bersalin, terdapat di hampir setiap kota, bahkan jumlahnya bisa banyak;
- b. Rumah Sakit Anak, di Indonesia umumnya menjadi satu dengan Rumah Sakit Bersalin, atau merupakan salah satu unit pelayanan di Rumah sakit Umum;
- c. Rumah Sakit Mata, tersebar di seluruh Indonesia, bahkan akhir-akhir ini penyelenggaranya lebih banyak swasta;
- d. Rumah Sakit THT, di Indonesia umumnya merupakan salah satu Unit pelayanan di lingkungan Rumah Sakit umum;
- e. Rumah Sakit Ortopedi/Bedah Tulang, tidak banyak jumlahnya, tapi ada yang disebut dengan *Rehabilitasi*

- Centrum*, contohnya adalah Rumah Sakit dr. Suharso (Surakarta);
- f. Rumah Sakit Khusus untuk jenis penyakit kronis tertentu, misalnya Rumah sakit Jantung, Rumah Sakit Kanker (Hanya ada di Jakarta);
 - g. Rumah Sakit Jiwa, terdapat di setiap kota besar;
 - h. Rumah Sakit Paru/TBC, umumnya diselenggarakan oleh pemerintah propinsi; dan lain-lain.⁽³⁹⁾.

Selanjutnya dalam Pasal 20 UURS mengatur kategori atau jenis Rumah Sakit berdasarkan pengelolannya yang dapat dibagi menjadi: "Rumah Sakit publik dan Rumah Sakit privat", adapun rumusan lengkapnya sebagai berikut:

- (5). "Berdasarkan pengelolannya Rumah Sakit dapat dibagi menjadi Rumah Sakit Publik dan Rumah Sakit Privat.
- (6). Rumah Sakit publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan Badan Hukum yang bersifat nirlaba.
- (7). Rumah sakit publik yang dikelola Pemerintah dan Pemerintah Daerah diselenggarakan berdasarkan pengelolaan Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8). Rumah Sakit publik yang dikelola Pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dialihkan menjadi Rumah Sakit privat."

³⁹ Sudarmono et.al. *Ibid.*, hlm.89

Pasal 21 Undang-Undang Rumah Sakit secara khusus mengatur penyelenggaraan Rumah Sakit privat, disebutkan bahwa: "Rumah Sakit Privat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikelola oleh Badan Hukum dengan tujuan profit yang berbentuk Perseroan Terbatas atau Persero."

Hal penting yang perlu dikemukakan sehubungan dengan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Rumah Sakit ini, adalah ditetapkannya dengan jelas kedudukan Rumah Sakit sebagai badan hukum. Hal ini bisa dikatakan sebagai suatu reformasi pengaturan hukum tentang Rumah Sakit. Untuk Rumah Sakit pemerintah disebut Rumah Sakit Publik, badan hukumnya adalah Badan Hukum Publik, dengan pengelolaan sebagai Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Perlu diberikan analisis disini bahwa penyebutan BLU, harus dipahami bukan sebagai suatu bentuk badan hukum, karena BLU sebenarnya hanya menunjuk pola pengelolaan keuangan saja. ⁽⁴⁰⁾

Sedangkan untuk Rumah Sakit Swasta, disebut sebagai Rumah Sakit Privat, bentuk badan hukumnya sudah jelas dibatasi berbentuk Perseroan Terbatas atau Persero. Hal ini

⁴⁰ Endang Wahyati, 2012, *Mengenal Hukum Rumah Sakit*, Bandung: Keni Media, hlm.48

dapat diartikan bahwa untuk Rumah Sakit swasta yang sebelumnya badan hukumnya berbentuk Yayasan, sekarang harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT), sedangkan untuk Rumah Sakit yang diselenggarakan oleh BUMN, harus berbentuk Persero. Ketentuan yang sedikit membingungkan adalah penyelenggaraan Rumah Sakit oleh masyarakat dalam hal tertentu dapat dikategorikan sebagai Rumah Sakit publik, sebagaimana dirumuskan dalam penjelasan Pasal 20 ayat (2) bahwa: “Dalam ayat ini yang dimaksud dengan **badan hukum** nirlaba adalah badan hukum yang sisa hasil usahanya tidak dibagikan kepada pemilik, melainkan digunakan untuk peningkatan pelayanan, yaitu antara lain Yayasan, Perkumpulan dan Persahaan Umum.”

Berdasarkan ketentuan penjelasan tersebut di atas dapat diartikan bahwa Rumah Sakit swasta dapat dikategorikan sebagai Rumah Sakit publik jika sifatnya nirlaba. Adapun badan hukum penyelenggaranya dapat berbentuk yayasan maupun perkumpulan. Crowford Morris dan Alan Moritz mengemukakan tentang ciri Rumah Sakit Pemerintah adalah seperti berikut: *“Govermental Hospital Also called publichospital are :*

11. *Established and operated by government, a state, or one of its subdivisions;*
12. *Instrumentality of the state;*
13. *Founded and owned in the public interest;*
14. *Supported by public funds;*
15. *Governed by those deriving their authority from the state.*
16. *Owned by the people;*
17. *Devoted chiefly to public purposes;*
18. *Administered by public officials;*
19. *The power, duties, and purposes of the hospital are established or modified by the action of the legislative branch of government;*
20. *The control and management of the hospital are determined by statute or ordinance.”⁽⁴¹⁾*

Sedangkan yang menjadi ciri dari Rumah Sakit Swasta atau *Private Hospital* adalah:

- 3 *“Founded and maintained by private persons or a private corporation.*
- 4 *The state having no voice in the management or control of hospital property or the formation of RULES for its government.”⁽⁴²⁾*

Perlu diketahui pula bahwa penyelenggaraan Rumah Sakit swasta di Indonesia pada umumnya berbentuk yayasan dan badan hukum lain yang bersifat sosial, yaitu perkumpulan.

⁴¹ Morris R, Crowford dan Alan R Moritz, *Op.Cit*, hlm. 79.

⁴² *Ibid*, hlm. 81.

Berdasarkan filosofinya kedua bentuk Rumah Sakit swasta tersebut dikelola dengan tidak mencari keuntungan (*non profit hospitals*).

Perlu diketahui bahwa, UURS mengatur tenggang waktu penyesuaian kegiatan Rumah Sakit yakni paling lama adalah 2 (dua) tahun, sejak berlakunya undang-undang ini. Implikasi dari ketentuan ini adalah bahwa semua Rumah Sakit di Indonesia harus segera melakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud undang-undang ini. Konsekuensinya jika tidak menyesuaikan ketentuan tersebut tentu terkait dengan adanya sanksi sebagaimana diatur dalam UURS.

BAGIAN 6

PENUTUP

Rumah Sakit merupakan lembaga yang kompleks, berhubungan dengan tugas peran dan fungsinya. Rumah Sakit, di satu pihak dituntut untuk melaksanakan tugas kemanusiaan dengan segala sifat sosialnya, melaksanakan tugas pendidikan dan pengabdian dengan berbagai batasannya, di lain pihak Rumah Sakit harus meningkatkan kualitas, menyesuaikan kebutuhan dan perkembangan berbagai bidang yang berimplikasi terhadap biaya. Hal itu menyebabkan Rumah Sakit memiliki karakteristik yang berbeda dengan lembaga pelayanan publik maupun badan usaha yang lainnya. Oleh karenanya